

Depok, 30 November 2017

Nomor : 3575.6/EXT-MUTU/XI/2017

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 KUB SUKSES ABADI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KUB SUKSES ABADI  
No. TDI : No. 59/530/TDI/IV/2015 (UD. Kharisma Jati)  
No. 75/530/TDI/V/2015 (CV. Furnisa)  
No. 10/530/TDI/I/2015 (CV. Avina)  
No. 40/530/TDI/III/2015 (UD. Candi Putra)  
No. 79/530/TDI/V/2015 (UD. Jepara Jati Kreasi)  
No. 105/530/TDI/VIII/2015 (UD. Alam Baru)  
Alamat : Tahunan RT.02/08, Kcc. Tahunan Kab. Jepara (UD. Kharisma Jati)  
Desa Bawu RT.40/08 Batealit Jepara (CV. Furnisa)  
Jl. KH Wahid hasyim Rt.01/4 Bapangan Jepara (CV. Avina)  
Troso RT.06/10 Kec. Pecangaan Kab. Jepara ( UD. Candi Putra)  
Ngabul RT.04/03 Kec.Tahunan Kab. Jepara (UD. Jepara Jati Kreasi)  
Jl. P Sarip No.129, Kcl. Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara ( UD. Alam Baru)  
Tanggal Kegiatan : 06 - 12 November 2017  
Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
KUB SUKSES ABADI**

Nomor : 3575.6/EXT-MUTU/XI/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KUB SUKSES ABADI
- b. Alamat : Tahunan RT.02/08, Kec. Tahunan Kab. Jepara (UD. Kharisma Jati)  
Desa Bawu RT.40/08 Batealit Jepara (CV. Furnisa)  
Jl. KH Wahid hasyim Rt.01/4 Bapangan Jepara (CV. Avina)  
Troso RT.06/10 Kec. Pecangaan Kab. Jepara ( UD. Candi Putra)  
Ngabul RT.04/03 Kec.Tahunan Kab. Jepara (UD. Jepara Jati Kreasi)  
Jl. P Sarip No.129, Kel. Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara ( UD. Alam Baru)
- c. No. TDI : No. 59/530/TDI/IV/2015 (UD. Kharisma Jati)  
No. 75/530/TDI/V/2015 (CV. Furnisa)  
No. 10/530/TDI/I/2015 (CV. Avina)  
No. 40/530/TDI/III/2015 (UD. Candi Putra)  
No. 79/530/TDI/V/2015 (UD. Jepara Jati Kreasi)  
No. 105/530/TDI/VIII/2015 (UD. Alam Baru)
- d. Kapasitas dan Produk : 1.000 M3 (UD. Kharisma Jati), 720 M3 (CV. Furnisa),  
450 M3 (CV. Avina), 900 M3 (UD. Candi Putra),  
2.000 M3 (UD. Jepara Jati Kreasi), 1.680 M3 (UD. Alam Baru)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 06 - 12 November 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-376
- h. Tanggal Terbit : 10 November 2015
- i. Tanggal Berakhir : 09 November 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 30 November 2017



**Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 30 November 2017

No. : 3576.6/EXT-MUTU/XI/2017  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 KUB SUKSES ABADI  
 Attn. Bpk. Rindyo Sapto Hartono  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di KUB SUKSES ABADI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 376  
 Masa Berlaku Sertifikat : 10 November 2015 – 11 November 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/ Tahun)
<b>UD. Kharisma Jati (TDI) :</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 59/530/TDI/IV/2015, tanggal 15 April 2015	Industri Furniture dari Kayu & Furniture	1.000
<b>CV. Furnisa (TDI) :</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 75/530/TDI/IV/2015, tanggal 18 Mei 2015	Kursi, Meja, Almari, Nakas, Tempat Tidur, Handycraft	720
<b>CV. Avina (TDI) :</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 10/530/TDI/II/2015, tanggal 23 Januari 2015	Dipan, Almari, Kursi	450
<b>UD. Candi Putra (TDI) :</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 40/530/TDI/III/2015, tanggal 09 Maret 2015	Meha, Kursi, Lonjer, Doorshet, Almari, Handycraft	900

<p><b>UD. Jepara Jati Kreasi (TDI) :</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal &amp; Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 79/530/TDIN/2015, tanggal 21 Mei 2015</p>	<p>Meja, Kursi, Gebyok, Gazebo, Flooring, Handycraft</p>	<p>2000</p>
<p><b>UD. Alam Baru (TDI) :</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal &amp; Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 105/530/TDI/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015</p>	<p>Kursi, Meja, Almari</p>	<p>1.680</p>

- Tanggal Penilikan 1 : 06 - 12 November 2017
- Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Febi Tresna Yudha (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Dwik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>
g. Tim Audit	:	Hery Kurniawan : Lead Auditor Febi Tresna Yudha : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ir. Didik Heru Untoro</li> <li>Ir. Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	KUB Sukses Abadi
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Alamat Kantor Pusat	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>UD Kharisma Jati</b> Jl. Soekarno Hatta Km 5 Bok Biru Tahunan Jepara</li> <li><b>CV Furnisa</b> Desa Bawu Rt 40/8 Kec. Batealit Jepara</li> <li><b>CV Avina</b> Jl. KH. Wahid Hasyim Kel. Bapangan RT. 1/4 Kec. Jepara</li> <li><b>UD Candi Putra</b> Desa Troso RT5/6 Kec. Pecangangan Kab. Jepara</li> <li><b>UD Jepara Jati Kreasi</b> Desa Semat RT 4/2 Kec. Tahunan Kab. Jepara</li> <li><b>UD Alam Baru</b> Jl. P. Sari No. 129 Kel. Saripan Kec. Jepara Kab Jepara</li> </ol>
d. Alamat Lokasi Industri	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>UD Kharisma Jati</b> Jl. Soekarno Hatta Km 5 Bok Biru Tahunan Jepara</li> <li><b>CV Furnisa</b> Desa Bawu Rt 40/8 Kec. Batealit Jepara</li> <li><b>CV Avina</b> Jl. KH. Wahid Hasyim Kel. Bapangan RT. 1/4 Kec. Jepara</li> </ol>

		<p><b>4. UD Candi Putra</b> Desa Troso RT5/6 Kec. Pecangangan Kab. Jepara</p> <p><b>5. UD Jepara Jati Kreasi</b> Desa Semat RT 4/2 Kec. Tahunan Kab. Jepara</p> <p><b>6. UD Alam Baru</b> Jl. P. Sari No. 129 Kel. Saripan Kec. Jepara Kab Jepara</p>
<p>e. Pengurus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua</li> <li>- Sekretaris</li> <li>- Bendahara</li> <li>- Anggota</li> </ul>	<p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>Rindyo Sapto Hartono (UD Kharisma Jati)</p> <p>Evi Widyasari (CV Furnisa)</p> <p>Sholikul Hadi (UD Candi Baru)</p> <p>Sukahar (UD Jepara Jati Kreasi)</p> <p>Ulfah Chasanah (CV Avina)</p> <p>Helmy Turmudhi (UD Alam Baru)</p>
<p>f. Izin Industri</p>	<p>:</p>	<p><b><u>TDI :</u></b></p> <p><b>1. UD Kharisma Jati</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, No. 59/530/TDI/IV/2015, Tanggal 15 April 2015</p> <p><b>2. CV Furnisa</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, No. 75/530/TDI/V/2015, Tanggal 18 Mei 2015</p> <p><b>3. CV Avina</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, No. 10/530/TDI/I/2015, Tanggal 23 Januari 2015</p> <p><b>4. UD Candi Putra</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, No. 40/530/TDI/III/2015, Tanggal 09 Maret 2015</p> <p><b>5. UD Jepara Jati Kreasi</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, No. 79/530/TDI/V/2015, Tanggal 21 Mei 2015</p> <p><b>6. UD Alam Baru</b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, No. 105/530/TDI/VIII/2015, Tanggal 28 Agustus 2015</p>
<p>g. Kategori Industri</p>	<p>:</p>	<p>TDI</p>
<p>h. Jenis Produk</p>	<p>:</p>	<p>Furniture dari kayu</p>
<p>Kapasitas Izin</p>	<p>:</p>	<p><b><u>TDI</u></b></p> <p>1. UD Kharisma Jati : 12 Container/1.000 M<sup>3</sup></p> <p>2. CV Furnisa : 12 Container/tahun = 720 M<sup>3</sup></p> <p>3. CV Avina : 5 container/ 450 M<sup>3</sup></p> <p>4. UD Candi Putra : 900 M<sup>3</sup> /tahun</p> <p>5. UD Jepara Jati Kreasi : 2.000 M<sup>3</sup> /tahun</p> <p>6. UD Alam Baru : 24 Container / 1.680 M<sup>3</sup></p>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	06 Nopember 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Sukses Abadi. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 Nopember 2017 s.d. 12 Nopember 2017	Kantor dan Pabrik seluruh anggota KUB Sukses Abadi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	12 Nopember 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian/observasi terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Sukses Abadi. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 Nopember 2017	Komite Pengambilan Keputusan PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa KUB Sukses Abadi " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Seluruh kelengkapan dan keabsahan Akta/KTP anggota KUB Sukses Abadi telah terpenuhi.
Verifier b. . Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha perdagangan yang masih berlaku untuk seluruh anggota KUB Sukses Abadi yang masih berlaku dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Sekses abadi telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO)



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang telah sesuai dengan ruang lingkungannya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP untuk seluruh anggota KUB Sukses Abadi yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Terdapat NPWP untuk seluruh anggota KUB Sukses Abadi dan telah terkonfirmasi 9 (sembilan) digit awal dengan SKT masing-masing, serta sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan berupa SPPL untuk seluruh anggota KUB Sukses Abadi dengan dibuktikan dengan bukti penyerahan kepada instansi terkait serta telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi telah memiliki dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang dimiliki oleh seluruh anggota.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dan tidak memiliki dokumen API-P, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen prosedur Uji Tuntas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier b. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Terdapat dokumen Kesepakatan Pembentukan KUB Sukses Abadi yang ditandatangani diatas kertas materi.
c. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota KUB Sukses Abadi telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu Kelompok Sukses Abadi dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi Kelompok Sukses Abadi dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu Kelompok Sukses Abadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok Kelompok Sukses Abadi menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok Kelompok Sukses Abadi yang telah menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak menerima kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi.	Memenuhi	Laporan Produksi seluruh anggota Kelompok Sukses Abadi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk Kelompok Sukses Abadi sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Memenuhi	Kelompok Sukses Abadi tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit Nopember 2016 s.d. Oktober 2017 Kelompok Sukses Abadi terdapat kegiatan penjualan dengan tujuan domestik, seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017, Kelompok Sukses Abadi melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama Oktober 2016 – September 2017, Kelompok Sukses Abadi terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Kelompok Sukses Abadi tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor berupa furniture berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Maret 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan jis. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 Pasal 5 Ayat 1, bahwa produk furniture tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2016 – September 2017, Kelompok Sukses Abadi Produk yang diekspor berupa furniture bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri Kelompok Sukses Abadi menghasilkan produk furniture dari jenis kayu jati dan mahoni yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Kelompok Sukses Abadi penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan, pembubuhan logo V-Legal pada V-Legal pada off produk (lampiran dokumen angkutan hasil olahan). Kelompok Sukses Abadi tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Kelompok Sukses Abadi sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Kelompok Sukses Abadi sudah Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kelompok Sukses Abadi sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan untuk membentuk atau ikut kegiatan serikat pekerja yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota KUB Sukses abadi.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-1 Tahun 2017 di KUB Sukses Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 28 (<b>dua puluh delapan</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23 (dua puluh tiga)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian KUB Sukses Abadi dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		